



PUTUSAN
Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hendri, tempat tanggal lahir, Sungailiat, 10 Mei 1981, Budha, Warga Negara Indonesia, pemegang NIK No. 2171101005819022, wiraswasta, beralamat di Perum Puri Loka Blok F No. 21, RT/RW: 001/011, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Kusuma, S.H., M.Kn dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "Gold Dragon Trust", beralamat di The Central Business Blok B1 No. 6 Sukajadi Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Vidia Eka Putri**, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Palembang, 7 Januari 1985, bertempat tinggal di Merlion Square Blok K No.12A, RT. 003/RW. 013, Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miftahuddin, S.H dan kawan-kawan, para Advokat / Pengacara pada kantor Advokat / Pengacara "M.A.U & Rekan", beralamat di Komplek Batamas Trikarsa Ekualita Ruko Pasir Putih Blok N No. 8, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2020, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Sri Utari**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Eiren Blok D No. 9, RT. 001/RW. 014, Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm



3. **PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance)**, beralamat di Jalan Laksmana Bintan Komp. Bintang Mas Blok D No. 2&3 Sungai Panas Batam Center, Kel. Bukit Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saiful Bahri dan kawan-kawan, seluruhnya karyawan perseroan, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 20 Juli 2020, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 27 Maret 2020 dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **18 November 2019**, **Penggugat** dan **Tergugat 1** telah mengadakan Perjanjian Jual Beli 1 (satu) unit kendaraan mobil bekas pakai yaitu pihak Tergugat 1 kepada pihak Penggugat dengan pembayaran tunai, Merk Daihatsu Xenia, Type F 651 RVGQDTJ A/T, warna abu-abu metalik, tahun 2012, No. Rangka MHKV1BB2JCK0D1301, No. Mesin DK41585 dan No. Polisi BP 1933 EH yang telah dinyatakan dalam **Surat Jual Beli** ditandatangani oleh dan antara kedua pihak, **tanggal 18 November 2019** (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") perjanjian mana yang telah menempatkan Penggugat sebagai Pembeli dan Tergugat 1 sebagai Penjual (Bukti P-1);
2. Bahwa pada tanggal **19 November 2019**, Penggugat menjual kembali kendaraan mobil tersebut di atas kepada pihak ke-tiga yang bernama **Achmad Baihaki**. Lalu dihari yang sama, kemudian **Achmad Baihaki** menjual kembali kendaraan mobil tersebut di atas kepada pihak ke-empat yang bernama **Sandi Damanik** pada tanggal **19 Desember 2019**;
3. Bahwa BPKP kendaraan Mobil tersebut yang diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat 1 sampai dengan penjualan ke pihak ke-empat

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan BPKB duplikat, karena BPKB asli milik Tergugat 1 hilang, dan BPKB asli Kendaraan mobil tersebut dipegang oleh Tergugat 2;

4. Bahwa BPKB tersebut telah dijamin oleh Tergugat 2 kepada Turut Tergugat untuk melakukan peminjaman uang, hingga saat ini Tergugat 2 tidak melunasi sisa pembayaran atas pinjaman uang tersebut hingga jatuh tempo sehingga Turut Tergugat melaporkan Tergugat 2 kepada Kepolisian dan Tergugat 2 tidak dapat di hubungi dan di temui hingga saat ini;

5. Bahwa Tergugat 2 memberikan Jaminan BPKB asli tersebut kepada Turut Tergugat berdasarkan perjanjian Pembiayaan No. 801000024440, pada tanggal 04 Juli 2018 dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 93.996.000,00 (sembilan puluh tiga Juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) sesuai yang telah dinyatakan pada Sertifikat Jaminan Fidusia No. W32.00061272.AH.05.01 pada tanggal 07 September 2018;

6. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 kendaraan mobil tersebut beserta kunci dan STNK asli atas nama Vidia Eka Putri di tahan oleh Penyidik pada Kantor Polresta Barelang yang telah di nyatakan dalam Surat Tanda Terima Barang yang telah di tandatangani oleh Penyidik dan Pihak keempat yang memiliki mobil tersebut saat ini;

7. Bahwa dikarenakan mobil tersebut ditahan, pihak ketiga dalam jual beli mobil tersebut yakni Achmad Baihaki mengembalikan dana pembelian mobil kepada pihak ke empat yakni Sandi Damanik. Lalu kemudian Penggugat melakukan pengembalian dana kepada Achmad Baihaki pada tanggal 20 Desember 2019. Berdasarkan hal ini Penggugat telah mengalami kerugian.

GUGATAN DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI BATAM

8. Bahwa untuk menjamin Gugatan ini telah diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo, maka Penggugat telah mencermati dan mempelajari ketentuan-ketentuan dibawah ini;

9. Bahwa Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* (untuk selanjutnya disebut sebagai "HIR") menegaskan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Oleh karena itu, agar suatu gugatan yang diajukan tidak melanggar batas kompetensi relatif, maka gugatan harus

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm



diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat. Hal ini merupakan penerapan dari asas *Actor Sequitor Forum Rei*. **Namun ada pilihan bagi Penggugat yang diberikan oleh Pasal 118 ayat (2) HIR** yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat.”;

Ketentuan tersebut senada dengan bunyi Pasal 99 ayat (6) R.V. yang berbunyi:

“Dalam hal ada beberapa tergugat, di hadapan hakim di tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat.”;

Karena Para Tergugat yang ditarik dalam Gugatan ini bertempat tinggal dalam 1 (satu) wilayah hukum pengadilan Negeri yang sama, hukum acara perdata telah memberi ruang kepada Penggugat untuk mengajukan satu gugatan yang sah untuk diakumulasi kepada Para Tergugat dan kompetensi relatif, di Pengadilan Negeri Batam sebagai tempat kedudukan dari Tergugat yaitu di Merlion Square Blok K No.12.A, RT. 003/RW. 013, Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia;

10. Bahwa dari uraian di atas maka sudah jelas bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Batam telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima untuk diadili oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo di PN Batam;

TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 DAN TURUT TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT

11. Bahwa Penggugat adalah selaku Pembeli Pertama kendaraan mobil bekas Merk Daihatsu Xenia, Type F 651 RVGQDTJ A/T tersebut dari Tergugat 1 sesuai Surat Jual Beli pada tanggal 18 November 2019 yang ditandatangani oleh kedua pihak;

12. Bahwa Tergugat 2 selaku teman dari Tergugat 1 menyimpan BPKB asli dengan alasan dokumen tersebut terselip di antara dokumen Tergugat 2, dan disalahgunakan oleh Tergugat 2 dengan melakukan pinjaman kepada Turut Tergugat menggunakan BPKB dari Tergugat 1, perbuatan dari Tergugat 2 memenuhi unsur Penipuan atau Perbuatan Curang, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 372, 374, 378 KUHP.



13. Bahwa terhadap tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil dan imateriil yang telah mencoreng nama baik Penggugat;

14. Bahwa tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dalil di atas dari ini Gugatan ini adalah Perbuatan melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.";

15. Bahwa akibat tindakan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dengan total sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan kerugian imateriil berupa tercemarnya reputasi di kalangan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat sebesar Rp500.000.000,00. (Lima ratus Juta Rupiah).

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta dan dalil-dalil di atas serta dengan penuh kerendahan hati Penggugat memohon dengan hormat kiranya agar Majelis Hakim Yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00. (Lima ratus Juta Rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Tergugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi.

Atau apabila Majelis Hakim Yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat masing-masing hadir menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh kuasanya untuk hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marta Napitupulu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa dalam posita poin 2 (dua) gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa mobil yang dibeli dari Tergugat I pada tanggal 19 Nopember 2019, Penggugat menjual kembali mobil tersebut kepada pihak ketiga yang bernama **Achmad Baihaki**, lalu dihari yang sama Achmad Baihaki menjual kembali kendaraan mobil tersebut diatas kepada pihak keempat yang bernama **Sandi Damanik** pada tanggal 19 Desember 2019;

Bahwa konstruksi gugatan Penggugat tersebut diatas adalah tidak sempurna karena orang-orang disebut Penggugat dalam gugatannya yakni **Achmad Baihaki** dan **Sandi Damanik** sebagai pihak yang membeli mobil dari Penggugat tidak diikutsertakan dalam perkara a quo apakah sebagai Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat. Keikutsertakan orang-orang yang disebutkan dalam gugatan itu penting supaya gugatan dalam perkara a quo menjadi jelas dan terang

Bahwa oleh orang-orang yang disebutkan dalam gugatan Penggugat tidak diikutsertakan dalam perkara a quo maka gugatan Penggugat harus

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan kuarang pihak dan beralasan hukum *gugatan Penggugat dimintakan tidak dapat diterima" (niet ontvankelijke verklaard).*

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur libel).

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (Kabur) karena dalam petitum gugatan menuntut Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) padahal dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan dan merinci kerugian apa yang dialami Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dan dari mana dasarnya Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat I ?

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) karena antara perihal gugatan, posita dengan petitum tidak sejalan. Dimana perihal gugatan Penggugat adalah : gugatan melawan perbuatan hukum, sedangkan dalam posita menguraikan mengenai perbuatan ingkar janji oleh Tergugat (vide posita angka 1 dan 2), demikian halnya dalam petitumnya Penggugat menuntut agar Para Tergugat I dihukum sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan untuk membayar ganti rugi.

Berdasarkan hal terut diatas adalah adil Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan *gugatan Penggugat tidak dapat diterima" (niet ontvankelijke verklaard).*

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon termuat pula dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa benar posita Penggugat poin 1 (satu) bahwa pada tanggal 18 Nopember 2019 Tergugat I dan Penggugat telah mengadakan perjanjian jual

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm



beli 1 (satu) unit kendaraan mobil bekas pakai Merk Daihatsu Xenia Type F 651 RVGQDTJ A/T, Nomor Polisi BP. 1933 EH, Tahun Pembuatan 2012. Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Rangka MHKV1BB2JCK0D1301, Nomor Mesin DK41585 maka dengan demikian jual beli mobil bekas pakai Merk Daihatsu Xenia Type F 651 RVGQDTJ A/T, Nomor Polisi BP 1933 EH tersebut antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah menurut hukum;

4. Bahwa peristiwa jual beli sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam posita poin 2 (dua) bahwa "setelah Penggugat membeli mobil dari Tergugat I kemudian menjual kembali mobil tersebut kepada pihak ke-tiga yang bernama **Achmad Baihaki**, lalu dihari yang sama Achmad Baihaki menjual kembali kendaraan mobil tersebut diatas kepada pihak ke-empat yang bernama **Sandi Damanik** pada tanggal 19 Desember 2019 itu adalah urusan Penggugat sendiri yang tidak boleh melibatkan Tergugat I karena dalam perjanjian jual mobil tertanggal 18 Nopember 2019 jelas dan terang menyebutkan bahwa setelah serah terima mobil dari Tergugat I kepada Penggugat maka mobil tersebut sah menjadi milik dan tanggung jawab sepenuhnya Penggugat;

5. Bahwa benar posita Penggugat poin 3 (tiga) bahwa BPKB mobil Daihatsu Xenia yang dijual Tergugat I kepada Penggugat tersebut adalah BPKB duplikat karena BPKB yang asli hilang dan untuk peristiwa kehilangan BPKB tersebut Tergugat I sudah melaporkan kepihak Samsat/Direktur Lalulintas Polda Kepulauan Riau sehingga oleh Samsat/Direktur Lalulintas Polda Kepulauan Riau menerbitkan BPKB duplikat tersebut;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat poin 4, 5 dan 6, Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat I tidak mengetahui sama sekali jika BPKB asli ada ditangan Tergugat II yang kemudian disalah gunakan Tergugat II untuk meminjam uang di **PT.Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance)** yang dalam perkara a quo sebagai **Turut Tergugat** yang beralamat di Jalan Laksamana Bintang Komplek Bintang Mas Blok D No. 2 dan 3 Sungai Panas, Kel. Bukit Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam dan dari pihak **PT.Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance)** sama sekali tidak pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat I sebagai pemilik mobil Daihatsu Xenia Type F 651 RVGQDTJ A/T, Nomor Polisi BP 1933 EH atas peminjaman uang tersebut yang menjadi pertanyaan dasarnya apa pihak **PT.Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance)** membuat perjanjian pembiayaan Nomor: 801000024440, tanggal 4 Juli 2018 dengan Tergugat II dengan jaminan mobil Daihatsu Xenia Type F 651 RVGQDTJ A/T, Nomor Polisi BP

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm



1933 EH milik Tergugat I padahal perbuatan Tergugat II tersebut tanpa ada persetujuan apapun dari Tergugat I sebagai pemilik mobil??. Maka dengan demikian seharusnya dalam perkara a quo yang dimintai pertanggung jawaban adalah Tergugat II dan pihak **PT.Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance)** bukan Tergugat I karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

7. Bahwa posita poin 7 dan 15 gugatan Penggugat haruslah ditolak dimana pada posita poin 7 Penggugat mendalilkan "**bahwa dikarenakan mobil tersebut ditahan pihak ketiga dalam jual beli mobil tersebut yakni Achmad Baihaki, melakukan pengembalian dana pembelian mobil kepada pihak ke empat yakni Sandi Damanik Lalu kemudian Penggugat melakukan pengembalian dana kepada Achmad Baihaki pada tanggal 20 Desember 2019 dan Berdasarkan hal ini Penggugat telah mengalami kerugian**". Kerugian yang dialami Penggugat tersebut disebutkan pada **posita poin 15** yakni sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Dalam gugatan tersebut Penggugat tidak menjelaskan dan merinci kerugian apa yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dari mana dasarnya Penggugat menuntut ganti rugi meteriil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat I?? Maka oleh karena Penggugat tidak menjelaskan/merinci kerugian yang dialaminya maka gugatan menjadi tidak jelas dan menurut hukum gugatan yang demikian haruslah ditolak sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 117.K/Sip/1975, tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."

8. Bahwa posita poin 8, 9, dan 10 gugatan Penggugat haruslah ditolak karena gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil sebagaimana yang Tergugat I uraikan dalam Eksepsi yang tidak perlu diulangi lagi dalam pokok perkara ini maka oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

9. Bahwa posita Penggugat poin 13 dan 14 haruslah ditolak karena Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena sebagaimana pengakuan Penggugat sendiri pada **posita**

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 12 bahwa mobil Daihatsu Xenia Type F 651 RVGQDTJ A/T, Nomor Polisi BP 1933 EH disalah gunakan Tergugat II untuk meminjam uang di **PT. Wahana Ottomitra Multiartha /WOM Finance (Turut Tergugat)** Lagi pula tidak ada konfirmasi dari pihak **PT.Wahana Ottomitra Multiartha /WOM Finance (Turut Tergugat)** kepada Tergugat I sebagai pemilik mobil Daihatsu Xenia Type F 651 RVGQDTJ A/T, Nomor Polisi BP 1933 EH atas peminjaman uang tersebut karena Tergugat I tidak pernah memberi persetujuan apapun atas peminjaman uang tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang kemukakan diatas, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya dan;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO);
2. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT;
3. Menyatakan tuntutan ganti rugi yang diajukan PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a qua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Turut Tergugat:

A. DALAM KONPENSI

A.1 DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas semua Gugatan Peggugat dengan register perkara nomor: 97/Pdt.G/2020/PN.Btm, tertanggal 27 Maret 2020 di Pengadilan Negeri Batam maupun perbaikan surat Gugatan tertanggal 03 September 2020,

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm



dikarenakan Penggugat salah menarik TURUT TERGUGAT dalam perkara ini mengingat sejak awal tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat

2. Bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur, tidak jelas (Obscur Libel) dikarenakan antar posita saling bertentangan:

a. Posita nomor 13, bertentangan dengan:

13. Bahwa terhadap tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil dan imateriil yang telah, mencoreng nama baik Penggugat;

b. Posita nomor 14:

14. Bahwa tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dalil di atas dari ini Gugatan ini adalah Perbuatan melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menerbitkan kerugian tersebut.

B. DALAM POKOK PERKARA

3 Bahwa semua yang TURUT TERGUGAT kemufakad pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.

4 Bahwa TURUT TERGUGAT hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat-2 yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari TURUT TERGUGAT sebagaimana telah ditanda-tangani Perjanjian Pembiayaan Nomor: 801000024440 tanggal 04 Juli 2018 ("Perjanjian Pembiayaan").

5 Bahwa terhitung sejak Gugatan Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Negeri Batam yaitu tanggal 27 Maret 2020, dimana Tergugat-2 telah lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 13 (tiga belas) bulan.

B.I TURUT TERGUGAT MENOLAK DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN TURUT TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm



6 Bahwa dalam posita gugatan tidak jelas dan tidak diuraikan Perbuatan Melawan Hukum yang khusus disangkakan kepada TURUT TERGUGAT.

7 Bahwa antara Penggugat dengan TURUT TERGUGAT tidak saling kenal bahkan tidak ada hubungan hukum dalam perkara a quo ini;

B.2 OBJEK JAMINAN FIDUSIA ADALAH SAH MILIK TURUT TERGUGAT

8 Bahwa atas fasilitas pembiayaan yang diperoleh oleh Tergugat-2 telah menyerahkan jaminan berupa Buku Pemilikan Kendaraan bermotor ("BPKB") dengan identitas kendaraan bermotor dengari merek daihatzu xenia all new 1.3, nomor polisi BP 1933 EH ("Kendaraan Bermotor").

9 Bahwa atas Kendaraan Bermotor tersebut, TURUT TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pendaftaran fidusia melalui Notaris yang ditunjuk, sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W32.00061272. AH.05.01.TAHUN 2018 ("Sertifikat Jaminan Fidusia") sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ("UU Jaminan Fidusia")

10 Bahwa dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut maka hak kepemilikan atas Kendaraan Bermotor sudah beralih dan menjadi milik TURUT TERGUGAT sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 17 UU Jaminan Fidusia

Pasal 17

Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

b. Penjelasan pasal 17 UU Jaminan Fidusia

Pasal 17

Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia.

11. Bahwa terkait permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat- 1 adalah masalah internal diantara Penggugat dengan Tergugat-1, TURUT TERGUGAT selaku pemilik hak atas jaminan fidusia tidak ikut campur dan menanggung segala kewajiban yang timbul dalam perkara a quo ini, hal ini diperjelas dalam pasal 24 UU Jaminan Fidusia disebutkan:

Pasal 24



Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

C. DALAM REKONPENSI

12. Majelis Hakim Yang terhormat, selain dari Jawaban' TURUT TERGUGAT dalam rangka membantah seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas maka TURUT TERGUGAT untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT REKONPENSI dalam kesempatan ini akan mengajukan Gugatan Balik (Rekonpensi) kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi.

13. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Konpensi mohon dipandang dan termasuk dalam dalil Gugatan Rekonpensi

14. Bahwa dasar PENGGUGAT REKONPENSI mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) kepada Tergugat Rekonpensi karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini

C.I TERGUGAT REKONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SESUAI PASAL 1365 KUHPERDATA.

15. Menurut PENGGUGAT REKONPENSI dimana Perbuatan Melawan Hukum justru dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi dan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, antara lain:

a. Adanya Perbuatan:

Perbuatan Tergugat Rekonpensi yang menarik PENGGUGAT REKONPENSI dalam perkara a quo ini dan diindikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah pendapat yang salah, apalagi sebelumnya tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara a quo ini.

b. Perbuatan mengandung unsur kesalahan

Atas perbuatan Tergugat Rekonpensi sudah sangat jelas mengandung unsur kesalahan karena sejak awal tidak adanya hubungan hukum dan justru menarik PENGGUGAT REKONPENSI dalam perkara a quo ini.

c. Adanya kerugian

Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi maka PENGGUGAT REKONPENSI mengalami **Kerugian Materiil dan Imateriil sebesar Rp. 22.823.912.408 (dua**

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm



dua puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus delapan rupiah)

1) Kerugian Materiil

Biaya operasional yang meliputi: biaya tiket pesawat, hotel, transportasi darat, uang saku untuk menghadiri persidangan yang dilakukan oleh karyawan kantor pusat sebesar Rp. 5.000.000,- X 5 kali sidang = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

2) Kerugian Imateriil

a) Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI merupakan perusahaan terbuka yang selalu diawasi oleh pihak berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia serta masyarakat selaku pemegang saham dimana setiap ada pengaduan, gugatan akan mudah di akses oleh pihak yang berkepentingan.

b) Adanya potensi kerugian sebesar Rp. 22.798.912.408,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus delapan rupiah) karena terdapat 1.145 (seribu seratus empat puluh lima) Nasabah di daerah Batam dan kemungkinan tidak percaya sama penyelesaian pengaduan atau permasalahan yang ditangani oleh PENGGUGAT REKONPENSI.

d. Adanya kausalitas antara Perbuatan melawan Hukum dengan Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT REKONPENSI.

Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang menarik PENGGUGAT REKONPENSI dalam perkara a quo ini telah menimbulkan risiko reputasi bagi PENGGUGAT REKONPENSI sehingga adanya kemungkinan calon Nasabah mengurungkan atau membatalkan niatnya untuk mengajukan pembiayaan kepada PENGGUGAT REKONPENSI

16. Berdasarkan uraian di atas, dengan telah terpenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara maka membuktikan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSI

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah dikemukakan diatas, TURUT TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI mohon Kepada Yang Tefhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm



perkara a-quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Ekspesi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya
DALAM POKOK PERKARA;
2. Menyatakan sah kendaraan bermotor dengan merek daihatzu xenia all new 1.3, nomor polisi BP 1933 EH milik TURUT TERGUGAT

B. DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 22.823.912.408 (dua puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil, sebesar Rp. 22.798.912.408,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena orang-orang yang disebut Penggugat dalam gugatannya yakni Achmad Baihaki dan Sandi Damanik sebagai pihak yang membeli mobil

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm



dari Penggugat tidak diikutsertakan dalam perkara a quo apakah sebagai Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat. Keikutsertaan orang-orang yang disebutkan dalam gugatan itu penting supaya gugatan dalam perkara a quo menjadi jelas dan terang;

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur libel) karena dalam petitum gugatan menuntut Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) padahal dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan dan merinci kerugian apa yang dialami Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dan dari mana dasarnya Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat I;

Eksepsi Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat salah menarik Turut Tergugat dalam perkara ini mengingat sejak awal tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;

2. Bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur, tidak jelas (Obscur Libel) karena antara posita nomor 13 saling bertentangan dengan posita nomor 14;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan Replik pada pokoknya sebagai berikut:

Replik terhadap Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Penggugat tidak menarik Pihak Ketiga (Achmad Baihaki) dan Pihak Keempat (Sandi Damanik) menjadi Tergugat dikarenakan dalam hal ini Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum yang langsung dengan mereka. Karena jika dipaksakan juga Pihak Ketiga dan Pihak Keempat tersebut Penggugat jadikan Tergugat maka Gugatan Penggugat akan Cacat Formil karena telah salah menarik pihak (*Gemis Aanhoeda Nigheid*);

2. Bahwa Penggugat sudah merinci dan menjelaskan kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana dalam Posita Gugatan angka 6, 7, 13, 15, Penggugat sudah menjelaskan dan merincikan kerugian di dalam Gugatan Penggugat, hanya mungkin Tergugat I kurang mencermati dan mempelajari Gugatan Penggugat ini secara keseluruhan karena rincian dan penjelasan atas kerugian tersebut bisa saja tidak di dalam Posita yang sama, namun terdapat pada Posita lainnya. Bahwa Penggugat tidak meminta Penggantian Ganti Kerugian hanya kepada Tergugat I saja, namun juga kepada pihak

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm



lainnya secara tanggung renteng. Jadi masuk akal saja jika Penggugat meminta ganti kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) karena kerugian Penggugat bukan hanya seharga mobil saja, namun juga biaya-biaya yang telah Penggugat keluarkan untuk mengurus permasalahan ini;

Replik terhadap Eksepsi Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat memang tidak mempunyai hubungan hukum yang langsung, namun Turut Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II yang mana Tergugat II adalah pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menjaminkan mobil yang BPKBnya adalah bukan atas namanya melainkan atas nama Tergugat I tanpa seizin Tergugat I, agar Gugatan Penggugat tidak Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat memang terdapat kesalahan pengetikan (*Clerical Error*), namun kesalahan pengetikan tersebut tidak bersifat substansial yang dapat merubah pokok Gugatan (kejadian materiil Gugatan);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Jogjakarta, 1981, halaman 15*);

Menimbang, bahwa menurut pasal 162 RBg menyatakan bahwa eksepsi Tergugat kecuali mengenai tidak berwenangnya hakim untuk mengadili perkara tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus sekaligus dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili dan eksepsi tersebut dapat dijawab dan dipertimbangkan apabila menyinggung pokok perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan agar Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2019 Tergugat I dan Penggugat telah mengadakan perjanjian jual beli 1 (satu) unit kendaraan mobil bekas pakai Merk Daihatsu Xenia Type F 651 RVGQDTJ A/T, Nomor Polisi BP. 1933 EH, Tahun Pembuatan 2012. Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Rangka MHKV1BB2JCK0D1301, Nomor Mesin DK41585;
- Bahwa setelah Penggugat membeli mobil dari Tergugat I kemudian menjual kembali mobil tersebut kepada pihak ketiga yang bernama Achmad Baihaki, lalu di hari yang sama Achmad Baihaki menjual kembali kendaraan mobil tersebut di atas kepada pihak keempat yang bernama Sandi Damanik pada tanggal 19 Desember 2019;
- Bahwa BPKB mobil Daihatsu Xenia yang dijual Tergugat I kepada Penggugat tersebut adalah BPKB duplikat karena BPKB yang asli ada pada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat telah mengadakan perjanjian jual beli 1 (satu) unit kendaraan mobil bekas pakai Merk Daihatsu Xenia Type F 651 RVGQDTJ A/T, Nomor Polisi BP. 1933 EH, Tahun Pembuatan 2012. Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Rangka MHKV1BB2JCK0D1301, Nomor Mesin DK41585 pada tanggal 18 Nopember 2019, selanjutnya BPKB kendaraan mobil tersebut yang diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat I sampai dengan penjualan ke pihak ke-empat merupakan BKPb duplikat, karena BKPb asli milik Tergugat I hilang, dan BPKB asli Kendaraan mobil tersebut dipegang oleh Tergugat II, dan BPKB tersebut telah dijaminkan oleh Tergugat II kepada Turut Tergugat untuk melakukan peminjaman uang, hingga saat ini Tergugat II tidak melunasi sisa pembayaran atas pinjaman uang tersebut hingga jatuh tempo sehingga Turut Tergugat melaporkan Tergugat II kepada Kepolisian dan Tergugat II tidak dapat dihubungi dan ditemui hingga saat ini, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2019 kendaraan mobil tersebut beserta kunci dan STNK asli atas nama Vidia Eka

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri ditahan oleh Penyidik pada Kantor Polresta Barelang yang telah dinyatakan dalam Surat Tanda Terima Barang yang telah ditandatangani oleh Penyidik dan Pihak keempat yang memiliki mobil tersebut saat ini, sehingga Tergugat II selaku teman dari Tergugat I menyimpan BPKB asli dengan alasan dokumen tersebut terslip di antara dokumen Tergugat II, dan disalahgunakan oleh Tergugat II dengan melakukan pinjaman kepada Turut Tergugat menggunakan BPKB dari Tergugat I, perbuatan dari Tergugat II memenuhi unsur penipuan atau perbuatan curang, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 372, 374, 378 KUHP, dan terhadap tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil dan imateriil yang telah mencoreng nama baik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I membantahnya dengan dalil bahwa jual beli mobil bekas pakai Merk Daihatsu Xenia Type F 651 RVGQDTJ A/T, Nomor Polisi BP 1933 EH antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut adalah sah menurut hukum, bahwa BPKB mobil Daihatsu Xenia yang dijual Tergugat I kepada Penggugat tersebut adalah BPKB duplikat karena BPKB yang asli hilang dan untuk peristiwa kehilangan BPKB tersebut Tergugat I sudah melaporkan kepihak Samsat/Direktur Lalulintas Polda Kepulauan Riau sehingga oleh Samsat/Direktur Lalulintas Polda Kepulauan Riau menerbitkan BPKB duplikat tersebut, bahwa Tergugat I tidak mengetahui sama sekali jika BPKB asli ada di tangan Tergugat II yang kemudian disalahgunakan Tergugat II untuk meminjam uang di PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance) yang dalam perkara aquo sebagai Turut Tergugat dan Turut Tergugat sama sekali tidak pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat I sebagai pemilik mobil Daihatsu Xenia Type F 651 RVGQDTJ A/T, Nomor Polisi BP 1933 EH atas peminjaman uang tersebut, sehingga dengan demikian seharusnya dalam perkara aquo yang dimintai pertanggungjawaban adalah Tergugat II dan Turut Tergugat dan bukan Tergugat I karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan dalil bahwa dalam posita gugatan tidak jelas dan tidak diuraikan Perbuatan Melawan Hukum yang khusus disangkakan kepada Turut Tergugat, dan antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak saling kenal bahkan tidak ada hubungan hukum dalam perkara aquo ini, serta terkait permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I adalah masalah internal di antara Penggugat dengan Tergugat I, Turut Tergugat selaku

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik hak atas jaminan fidusia tidak ikut campur dan menanggung segala kewajiban yang timbul dalam perkara a quo ini, hal ini diperjelas dalam pasal 24 UU Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Haris Kurniawan dan Hardian;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Atas nama Hendri / Penggugat, P-2 tentang BPKB Mobil Daihatsu BP 1933 EH atas nama Vidia Eka Putri, P-3 tentang Surat Jual-Beli Mobil Bekas antara Tergugat I dengan Penggugat, P-4 tentang Kuitansi Pembelian Mobil Bekas oleh Penggugat dari Tergugat I, P-5 tentang Kuitansi Pembelian Mobil Bekas dari Penggugat oleh Achmad Baihaki, P-6 tentang Kuitansi Pengembalian uang dari Hendri ke Achmad Baihaki, P-7 tentang Surat Tanda Terima Laporan Polisi atas nama pelapor Hendri, terlapor Vidia Eka Putri, P-8 tentang surat pemberitahuan hasil perkembangan laporan/Pengaduan, dan P-9 tentang Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyelidikan, serta Saksi Haris Kurniawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat pernah membeli mobil dari Tergugat I dengan harga Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dan ada dibuatkan kuitansi serta surat jual belinya, bahwa setelah Penggugat menyerahkan pembayaran atas pembelian mobil tersebut kemudian Tergugat I menyerahkan BPKB, STNK, dan mobilnya, bahwa Penggugat mengetahui bahwa BPKB asli berada pada Turut Tergugat, bahwa pada saat pembelian mobil tersebut Tergugat I tidak ada mengatakan jika BPKB asli mobil tersebut berada pada Turut Tergugat, dan Saksi Hardian yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Penggugat membeli mobil tersebut dari Tergugat I tersebut Penggugat sudah mengetahui jika BPKB mobil tersebut berupa duplikat dan tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T1-1 sampai dengan T1-4c dan 1 (satu) orang saksi yaitu Indarson;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu alat bukti surat T1-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Vidia Eka Putri, T1-2a tentang Surat Jual Beli 1 (satu) unit Mobil Obyek aquo antara Tergugat I dengan Penggugat tanggal 18 November 2019, T1-2b tentang Bukti kwitansi atas pembelian 1 (satu) unit Mobil dari Penggugat ke Tergugat I tanggal 18 November 2019, T1-3 tentang BPKB Duplikat yang dikeluarkan oleh DITLANTAS Polda Kepri, tanggal 28 Oktober 2019, atas nama Tergugat I (Vidia Eka Putri) dengan No Register: R/DUPN1897518/X/2019/DITLLPOLDAKEPRI, T1-4a tentang Surat Perintah Penghentian Penyelidikan laporan Penggugat dengan terlapor Tergugat I, oleh pihak kepolisian Polresta Bareleng, No, Pol:SPP-Lidik/21/VI/2020/RESKRIM, tanggal 16 Juni 2020, T1-4b tentang Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan laporan Penggugat dengan terlapor Tergugat I, oleh pihak kepolisian Polresta Bareleng, No: S.TAP/21/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020, dan T1-4c tentang Pemberitahuan Hasil Perkembangan Laporan/Pengaduan Penggugat dengan terlapor Tergugat I telah dihentikan proses penyelidikannya, oleh pihak kepolisian Polresta Bareleng, No: B/441/VI/2020/RESKRIM, tanggal 20 Juni 2020, serta saksi Indarson yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membantu Tergugat I untuk menjual mobilnya tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat dan saat itu saksi mengatakan kepada Penggugat bahwa BPKB mobil tersebut duplikat karena yang aslinya hilang dan Penggugat mengatakan mengetahui BPKB mobil tersebut duplikat dari nomornya, kemudian setelah Tergugat I menerima uang pembelian tersebut Tergugat I menyerahkan mobil beserta kunci dan surat-suratnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT-1 sampai dengan TT-9 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu alat bukti surat TT-1 tentang Kartu Keluarga Nomor: 2171031210140082, TT-2 tentang Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atas nama Sri Utari, TT-3 tentang Perjanjian Pembiayaan Nomor: 801000024440 tanggal 04 Juli 2018 berikut Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan"), TT-4 tentang Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W32.00061272.AH.05.01.TAHUN 2018, TT-5 tentang Kartu Piutang, tertanggal 1 Oktober 2020, TT-6 tentang Kuitansi Jual Beli atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, tahun 2012, BP 1933 EH, No. Rangka MHKV1BB2JCK001301,

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin DK41585, Rp140.000.000,00, TT-7 tentang Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor, dengan nomor: 1-08424347 ("BPKB"), TT-8 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ("PP 21 Tahun 2015"), dan TT-9 tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ("UU ITE");

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil posita gugatan Penggugat, dimana pada posita gugatan angka 1 (satu) menyebutkan tentang adanya perjanjian jual beli 1 (satu) unit kendaraan mobil bekas pakai antara Penggugat dan Tergugat I dengan pembayaran tunai, Merk Daihatsu Xenia, Type F 651 RVGQDTJ A/T, warna abu-abu metalik, tahun 2012, No. Rangka MHKV1BB2JCK0D1301, No. Mesin DK41585 dan No. Polisi BP 1933 EH tanggal 18 November 2019 (vide Bukti P-3), selanjutnya pada posita angka 12 (dua belas), angka 13 (tiga belas), dan angka 14 (empat belas) serta petitum Penggugat mendalilkan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

Angka 12: Bahwa Tergugat II selaku teman dari Tergugat I menyimpan BPKB asli dengan alasan dokumen tersebut terselip di antara dokumen Tergugat II, dan disalahgunakan oleh Tergugat II dengan melakukan pinjaman kepada Turut Tergugat menggunakan BPKB dari Tergugat I, perbuatan dari Tergugat II memenuhi unsur Penipuan atau Perbuatan Curang, segaimana diatur dalam ketentuan pasal 372, 374, 378 KUHP.

Angka 13: Bahwa terhadap tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil dan imateriil yang telah mencoreng nama baik Penggugat;

Angka 14: Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dalil di atas dari ini Gugatan ini adalah Perbuatan melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.";

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa ternyata Penggugat telah menguraikan tentang

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm



gugatan yang berdasarkan pada adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, selanjutnya di sisi lain Penggugat mengajukan tuntutan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana dalam posita angka 12 (dua belas) sebagai berikut:

“Angka 12: Bahwa Tergugat II selaku teman dari Tergugat I menyimpan BPKB asli dengan alasan dokumen tersebut terselip di antara dokumen Tergugat II, dan disalahgunakan oleh Tergugat II dengan melakukan pinjaman kepada Turut Tergugat menggunakan BPKB dari Tergugat I, perbuatan dari Tergugat II memenuhi unsur Penipuan atau Perbuatan Curang, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 372, 374, 378 KUHP.”

Menimbang, bahwa dari uraian posita tersebut Penggugat hanya mendalilkan tentang perbuatan Tergugat II yang menyimpan BPKB asli dengan alasan dokumen tersebut terselip di antara dokumen Tergugat II, dan disalahgunakan oleh Tergugat II dengan melakukan pinjaman kepada Turut Tergugat menggunakan BPKB dari Tergugat I tersebut, memenuhi unsur Penipuan atau Perbuatan Curang, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 372, 374, 378 KUHP, namun Penggugat tidak ada menguraikan dengan jelas perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat yang mana yang dimaksudkan sebagai perbuatan melawan hukum tersebut, dan hal tersebut telah dibantah pula oleh Turut Tergugat yang mendalilkan bahwa dalam posita gugatan tidak jelas dan tidak diuraikan Perbuatan Melawan Hukum yang khusus disangkakan kepada Turut Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur (obscuur libel) maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara dan petitum gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa ternyata dalil posita gugatan Rekonvensi tersebut juga tidak menguraikan dengan jelas tentang Perbuatan Melawan Hukum yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan dalam RBg, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi (keberatan) Tergugat I dan Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 27 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Saryo Fernando, S.H. Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, kuasa Turut Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A.H Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	70.000,00
3.	Risalah panggilan	Rp	1.475.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	40.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)